



Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship
umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

SOP USUL AKREDITASI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

 Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
 031 - 3811966
 031 - 3813096
 www.um-surabaya.ac.id

PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USUL AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kode Dokumen	: PM-011-LPM-SPI-09
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal	: 02 September 2019
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Diajukan Oleh	: 8 Agustus 2019 Tim Penyusun,  Hadi Kusnanto, S.T., M.T.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 15 Agustus 2019 Wakil Rektor I,  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.,Ns, M.Kes.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 20 Agustus 2019 Kepala LPM-SPI  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 27 Agustus 2019 Rektor  Dr. dr. Sukadiono, MM

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : PM-011-LPM-SPI-09
	USUL AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal Terbit : 19 Nopember 2018 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

A. TUJUAN

1. Terlaksananya usulan akreditasi program studi sesuai jadwal
2. Memandu proses usulan akreditasi program studi tahap demi tahap hingga ditetapkan status akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
3. Membangun budaya organisasi yang baik (*Good University Governance*, GUG) melalui keterlibatan semua unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya

B. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi semua tahap usulan akreditasi semua program studi di UMSurabaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian internal, dan pengiriman berkas (offline/online).

C. DEFINISI

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
4. LPM-SPI adalah unit kerja sistem penjaminan mutu pada tingkat universitas yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi
5. GPM adalah pelaksana sistem penjaminan mutu pada tingkat fakultas yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi.
6. UPM adalah pelaksana sistem penjaminan mutu pada tingkat program studi yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
10. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDIKTI)
3. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI)
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UMSurabaya Tahun 2017
6. Standar PTM/A

E. URAIAN PROSEDUR

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) memantau masa berlaku Akreditasi Program Studi dan memberitahukan kepada program studi apabila masa berlaku akreditasi tersisa 1 tahun.
2. Program studi mengadakan rapat pembentukan Tim Penyusun Borang Akreditasi (LK, LED, DATA APS)
3. Fakultas dan Program studi menyusun borang akreditasi/laporan kinerja (LK) dan laporan evaluasi diri (LED).
4. Fakultas dan Program studi memverifikasi LK, LED dan data APS
5. LPM-SPI menugaskan Reviewer Internal untuk mereview LK, LED dan data APS
6. Reviewer internal mereview LK, LED dan data APS, serta lampiran wajib boring. Jika masih kurang, maka dikembalikan ke fakultas dan prodi. Jika sudah cukup, maka dilanjutkan ke warek 1 untuk diverifikasi.
7. Warek 1 (bidang akademik) memverifikasi isi dan similaritas LK, LED dan data APS
8. Warek 1 mengirim berkas LK, LED, dan data APS secara online melalui aplikasi SAPTO
9. BAN-PT melakukan penilaian/asesemen kecukupan (AK). Jika ada kekurangan dan teridentifikasi pelanggaran (plagiasi), maka dikembalikan ke universitas untuk diproses sesuai prosedur sebelumnya.
10. BAN-PT memberitahukan jadwal penilaian/asesmen lapangan (AL) ke universitas
11. Universitas memberitahukan jadwal AL ke program studi melalui LPM-SPI
12. Program studi didampingi LPM-SPI mempersiapkan AL
13. Universitas melakukan upacara pembukaan penyambutan kunjungan asesor BAN-PT sesuai jadwal AL
14. Asesor yang ditugaskan BAN-PT melakukan penilaian lapangan/visitasi
15. Universitas melakukan upacara penutupan AL
16. BAN-PT mengeluarkan SK Akreditasi program studi
17. Program studi menerima SK Akreditasi
18. LPM-SPI menerima salinan SK akreditasi program studi
19. Selesai

F. BAGAN ALIR PROSEDUR (Terlampir)

LAMPIRAN:

BAGAN ALIR (FLWCHART) SOP USUL APS

URAIAN PROSEDUR	PIHAK TERKAIT/PEJABAT YANG TERLIBAT					DOKUMEN/FORM	TARGET WAKTU
	LPM-SPI	ASESOR INTERNAL	PRODI/FAK	WAREK 1	BAN-PT		
Memantau masa berlaku Akreditasi Program Studi dan memberitahukan kepada program studi apabila masa berlaku akreditasi tersisa 1 tahun.						Surat pemberitahuan	1 hari
Mengadakan rapat pembentukan Tim Penyusun Borang Akreditasi (LK, LED, DATA APS)						SK Tim Task force	1 hari
Menyusun borang akreditasi/laporan kinerja (LK) dan laporan evaluasi diri (LED).						Borang LK, LED	6 bulan
Memverifikasi LK, LED dan data APS						Form verifikasi	1 minggu
Menugaskan reviewer internal						Surat Tugas	1 hari
Mereview LK, LED dan data APS						Form asesmen LK, LED	1 minggu
Verifikasi isi dan similaritas LK, LED dan data APS						Borang LK, LED	1 minggu

